

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 55 /PK/2020

Tanggal : 4 Februari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: 1027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:</p> <p>a. pemakaian tanah;</p> <p>b. pemakaian peralatan berat;</p> <p>c. pemakaian peralatan laboratorium bahan konstruksi;</p> <p>d. pemakaian gedung serbaguna; dan</p> <p>e. pemakaian kios wisata.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subyek Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>I. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH</p> <table border="1" data-bbox="533 831 1294 1369"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PEMAKAIAN TANAH</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Tempat Tinggal</td> <td>0,2% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Usaha Kecil</td> <td>1% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Usaha Menengah</td> <td>4% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Usaha Besar</td> <td>6% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>Fasilitas Sosial/Umum</td> <td>0,1% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>F.</td> <td>Usaha Kecil yang Bersifat Sementara Tidak Menetap dengan Menggunakan Sarana Berdagang yang Mudah Dipindahkan dan di Bongkar Pasang:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	A.	Tempat Tinggal	0,2% x NJOP/bulan/m ²	B.	Usaha Kecil	1% x NJOP/bulan/m ²	C.	Usaha Menengah	4% x NJOP/bulan/m ²	D.	Usaha Besar	6% x NJOP/bulan/m ²	E.	Fasilitas Sosial/Umum	0,1% x NJOP/bulan/m ²	F.	Usaha Kecil yang Bersifat Sementara Tidak Menetap dengan Menggunakan Sarana Berdagang yang Mudah Dipindahkan dan di Bongkar Pasang:		<p style="text-align: center;">I. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH</p> <table border="1" data-bbox="1317 815 1890 1353"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PEMAKAIAN TANAH</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Tempat Tinggal</td> <td>0,2% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Usaha Kecil</td> <td>1% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Usaha Menengah</td> <td>4% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Usaha Besar</td> <td>6% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>Fasilitas Sosial/Umum</td> <td>0,1% x NJOP/bulan/m²</td> </tr> <tr> <td>F.</td> <td>Mendirikan atau Membuat Bangunan Sementara Untuk Melaksanakan Kegiatan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	A.	Tempat Tinggal	0,2% x NJOP/bulan/m ²	B.	Usaha Kecil	1% x NJOP/bulan/m ²	C.	Usaha Menengah	4% x NJOP/bulan/m ²	D.	Usaha Besar	6% x NJOP/bulan/m ²	E.	Fasilitas Sosial/Umum	0,1% x NJOP/bulan/m ²	F.	Mendirikan atau Membuat Bangunan Sementara Untuk Melaksanakan Kegiatan		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>1. Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diperbaiki dengan menghapus retribusi pemakaian jalan/trotoar/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum.</p> <p>2. Dalam menerapkan Retribusi pemakaian tanah, agar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbole-</p>
NO.	PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)																																												
A.	Tempat Tinggal	0,2% x NJOP/bulan/m ²																																												
B.	Usaha Kecil	1% x NJOP/bulan/m ²																																												
C.	Usaha Menengah	4% x NJOP/bulan/m ²																																												
D.	Usaha Besar	6% x NJOP/bulan/m ²																																												
E.	Fasilitas Sosial/Umum	0,1% x NJOP/bulan/m ²																																												
F.	Usaha Kecil yang Bersifat Sementara Tidak Menetap dengan Menggunakan Sarana Berdagang yang Mudah Dipindahkan dan di Bongkar Pasang:																																													
NO.	PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)																																												
A.	Tempat Tinggal	0,2% x NJOP/bulan/m ²																																												
B.	Usaha Kecil	1% x NJOP/bulan/m ²																																												
C.	Usaha Menengah	4% x NJOP/bulan/m ²																																												
D.	Usaha Besar	6% x NJOP/bulan/m ²																																												
E.	Fasilitas Sosial/Umum	0,1% x NJOP/bulan/m ²																																												
F.	Mendirikan atau Membuat Bangunan Sementara Untuk Melaksanakan Kegiatan																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi		Keterangan	
			b. Usaha Menengah	0.75% x NJOP/bulan/m ²		3. Pasar Ikan	1.900,00/m ² /tahun	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
			c. Usaha Besar	1% x NJOP/bulan/m ²		4. Kolam Ikan	2.500,00/m ² /tahun		
		J.	Menara, Gardu, atau Bangunan Lainnya	5% x NJOP/bulan/m ²		5. Kios Penjualan Ikan	35.000,00/m ² /tahun		
		K.	Mesin ATM	1.000.000,00/m ² /tahun					
		L.	Perikanan:						
			1. Balai Benih Ikan	1.500,00/m ² /tahun					
			2. Balai Benih Udang	5.000,00/m ² /tahun					
			3. Pasar Ikan	1.900,00/m ² /tahun					
			4. Kolam Ikan	2.500,00/m ² /tahun					
			5. Kios Penjualan Ikan	35.000,00/m ² /tahun					
II. RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN BERAT									
		NO.	PERALATAN BERAT	TAHUN	MERK/TYPE	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)		TARIF RETRIBUSI PER JAM (Rp)
		A.	Alat Perbaikan Penerangan Jalan Umum:						
			Mobil Crane	2014	Isuzu NKR 71	125 PS	630.000,00		90.000,00
		B.	Alat Pemasat Jalan:						
			1. Utility Compactor Roller	2014	Catterpillar CB34B	4 Ton, 46 HP	435.068,24	62.152,61	
			2. Mesin Gilas Bergetar	1983	Barata MGB 7	2,5 Ton	100.421,06	14.345,87	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan		
			3. Mesin Gilas Bergetar			6-8 Ton	406.467,83	58.066,83			
		C.	Alat Pengolah Tanah:								
			1. Bulldozer	2014	Cattepillar D3K	74 HP	1.667.155,19	238.165,03			
			2. Wheel Loader	2016	Cattepillar 924 K	3,5-5,0 m³	1.270.807,02	181.543,86			
			3. Excavator		PC 200		1.250.366,39	178.623,77			
		D.	Alat Lainnya:								
			1. Water Tank Truck	2015	Isuzu		364.000,00	52.000,00			
			2. Pemadam Kebakaran	2015	Isuzu		91.000,00	13.000,00			
			3. Truk Tanki Tinja	1999	Isuzu		75.000,00/m³				
			4. Dump Truck	2015	Isuzu	8 Ton	224.000,00	32.000,00			
			5. Kendaraan Pengangkut Sampah Roda 3	2014	Viar	4 m³	450.000,00/bulan				
		E.	Alat Transport:								
			Mobil Self Loader	2015	Isuzu		749.000,00	107.000,00			
		III. RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI									
			N O.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)					
			A.	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per-RC	175.000,00					
			B.	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	10.000,00					
									Dihapus	Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium Bahan Konstruksi dihapus dengan pertimbangan sebagai berikut: • Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		G.	Pengujian Lapen	Per Sampel	125.000,00		<p>pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. • Dengan demikian, Pemakaian Peralatan Laboratorium Bahan Konstruksi dengan tarif sebagaimana dalam Raperda ini bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		D.	Pengujian LPA	Per Sampel	150.000,00		
		E.	Pengujian LPB	Per Sampel	150.000,00		
		F.	Pengujian Tanah				
			1. Berat Jenis	Per Sampel	750.000,00		
			2. Analisa Saringan	Per Sampel	750.000,00		
			3. Pemasatan	Per Sampel	750.000,00		
			4. CBR	Per Sampel	750.000,00		
			5. Konsistensi Atterberg	Per Sampel	750.000,00		
		G.	Pengujian Batu dan Pasir	Per Sampel	150.000,00		
		H.	Pengujian Kadar Aspal	Per Sampel	75.000,00		
		I.	Test Sondir (Manual paling banyak 20m)	Per Titik	75.000,00		
		J.	Test Sondir (Hidrolik paling banyak 40 m)	Per Titik	100.000,00		
		K.	Test Core Drill	Per Titik	30.000,00		
		L.	Test Sand Cone	Per Titik	30.000,00		
		M.	Test DCP	Per Titik	25.000,00		
		N.	Hammer Test	Per Titik	25.000,00		
		IV. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA					
		NO	JENIS KEGIATAN	KRITERIA	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
					½ Hari	1 Hari	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan	
			1 Lantai	2 Lantai	3 Lantai	1 Lantai	2 Lantai			3 Lantai
		1.	Pertemuan, Rapat, Dan kegiatan Sejenisnya	Bisnis	200.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
			Dinas/Sosial	150.000,00	300.000,00	450.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	
		2.	Resepsi, Pesta, Hiburan, dan kegiatan Sejenisnya	Bisnis	300.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
			Dinas/Sosial	200.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	
V. RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS WISATA										
		NO.	LOKASI	LUAS (M)	TARIF RETRIBUSI PER BULAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)				
		1.	Kios Wisata Kelas 1							
			a.	Pusat Perbelanjaan	2 x 2 m	60.000,00	2.000,00			
					2 x 3 m	90.000,00	3.000,00			
			b.	Kios Pasar Wisata	2,5 x 2,5 m	120.000,00	4.000,00			
					2 x 2 m	90.000,00	3.000,00			
			c.	Kios Wisata Boulevard	2 x 3 m	120.000,00	4.000,00			
		2,5 x 2,5 m			150.000,00	5.000,00				
		2.	Kios Wisata Kelas 2							
					2 x 2 m	60.000,00	2.000,00			

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

 7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a.	Kios Wisata Batu Hiu	2 x 3 m	75.000,00	2.500,00	
		b.	Kios Wisata Green Canyon	2,5 x 2,5 m	90.000,00	3.000,00	
				2 x 2 m	75.000,00	2.500,00	
		c.	Kios Wisata Batukaras	2 x 3 m	90.000,00	3.000,00	
				2,5 x 2,5 m	105.000,00	3.500,00	
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p>Pasal 25A</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>		
11.	Penagihan	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar secara lunas.</p> <p>(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang harus dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain		-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 4 Februari

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

